

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana Desa merupakan bagian dari program prioritas nasional yang telah diterapkan sejak beberapa waktu lalu. Fokus utama penggunaannya adalah untuk mendorong pengembangan ekonomi dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa (Sunu & Utama, 2020). Agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, diperlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Partisipasi bermakna tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk kehadiran warga pada forum musyawarah atau proses formal lainnya. Lebih dari itu, partisipasi ini mencerminkan keterlibatan masyarakat secara aktif, sadar, dan kritis dalam seluruh tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program. Dalam hal ini, peran masyarakat menjadi sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pemanfaatan dana desa. Namun, kenyataannya partisipasi warga dalam kegiatan perencanaan pembangunan seperti rapat desa masih rendah, begitu pula dalam tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan (Mala, Sambiran, & Kumayas, 2021).

Secara konseptual, banyak kajian yang telah membahas pentingnya partisipasi bermakna warga dalam pembangunan desa. Salah satu pendekatan yang dikenal luas adalah "*Ladder of Citizen Participation*" dari Arnstein (1969), yang membedakan antara partisipasi semu (tokenism) dan partisipasi nyata yang memberikan kekuasaan kepada warga (*citizen power*). Salah satu pendekatan yang dikenal luas adalah yang membedakan antara partisipasi semu (*tokenism*) dan partisipasi nyata yang memberikan kekuasaan kepada warga (*citizen power*). Di Indonesia sendiri, berbagai penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan partisipasi yang benar-benar inklusif dan substansial. Misalnya, studi oleh Sulistiyani dan Rahardjo (2020) menyoroti masih adanya ketimpangan antara semangat partisipatif yang tertuang dalam regulasi dengan pelaksanaan riil di lapangan.

Penelitian oleh Luthfi et al. (2017) menunjukkan bahwa partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Keji masih terbatas pada kegiatan formal dan administratif. Informasi mengenai Dana Desa sering diperoleh melalui penyebaran informasi dari mulut ke mulut, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan masih didominasi oleh aparat desa. Sejalan dengan temuan tersebut, Rahmi et al. (2020) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Nagari Situjuah Gadang terbagi dalam empat dimensi yaitu sumbangan pemikiran, materi, tenaga, serta pemanfaatan dan pelaksanaan pembangunan. Namun, partisipasi ini cenderung bersifat rekayasa sosial, dengan dominasi pada sumbangan tenaga, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Manikliyu disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, kesadaran masyarakat yang rendah, kesibukan warga, serta faktor politik. Kendala lainnya termasuk kurangnya sumber daya manusia, pembinaan yang minim, koordinasi yang lemah, dan kondisi geografis desa.

Menurut Suarnata et al. (2017) mengidentifikasi bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Manikliyu disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, kesadaran masyarakat yang rendah, kesibukan warga, serta faktor politik. Kendala lainnya termasuk kurangnya sumber daya manusia, pembinaan yang minim, koordinasi yang lemah, dan kondisi geografis desa. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada aspek umum partisipasi masyarakat, tanpa secara khusus mengkaji bentuk dan makna partisipasi warga dalam konteks pengelolaan dana desa secara mendalam. Menurut Utami dan Sofyan (2013), partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan aktif dalam proses pemerintahan untuk mengawasi kinerja pemerintah dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Sementara itu, Isbandi (2007) dalam Nuzula (2020) menjelaskan bahwa partisipasi mencakup seluruh tahapan pembangunan: dari identifikasi masalah, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Artinya, partisipasi bermakna adalah bentuk keterlibatan yang sungguh-sungguh dan bukan sekadar simbolik.

Konsep partisipasi bermakna atau *meaningful participation* sendiri telah dikembangkan oleh Sherry R. Arnstein (1969) dalam teorinya *Ladder of Citizen Participation*, yang menjelaskan bahwa tingkat partisipasi warga bisa dimulai dari yang paling rendah (manipulatif) hingga yang paling tinggi (kendali warga penuh dalam pengambilan keputusan).

Penelitian oleh Hatu et al. (2024) mengidentifikasi lima model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa:

- a. Pemberian ide atau saran melalui pendekatan bottom-up.
- b. Keterlibatan dalam perencanaan, melalui musyawarah desa untuk menentukan prioritas pengeluaran desa.
- c. Keterlibatan dalam pelaksanaan, dengan partisipasi langsung dalam program-program desa.
- d. Partisipasi dalam pengawasan, dengan keterlibatan aktif dalam memantau pelaksanaan program pembangunan desa.
- e. Partisipasi dalam evaluasi, dengan keterlibatan dalam proses pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Biluango memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mencerminkan praktik partisipasi yang bermakna.

Fakta sosial ini di temukan berbagai daerah, termasuk di Desa Penggung, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Hasil observasi awal di Desa Penggung, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam pengelolaan Dana Desa masih terbatas pada aspek formalitas, seperti kehadiran dalam musyawarah desa, namun belum menyentuh pada pengambilan keputusan yang signifikan. Padahal, partisipasi yang ideal bukan sekadar hadir, tetapi aktif terlibat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Desa Penggung menghadapi tantangan infrastruktur, terutama terkait aksesibilitas antarwilayah. Pada Desember 2024, Jembatan Dondong yang menghubungkan Dusun Pagersari, Desa Penggung dengan Desa Jetislor rusak parah akibat banjir, sehingga akses antara kedua desa terputus. Kejadian ini menyoroti pentingnya pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur yang tahan

terhadap bencana alam.

Di Desa Penggung, partisipasi warga dalam pengelolaan Dana Desa tampaknya masih berada pada level simbolik. Kegiatan musyawarah desa belum sepenuhnya menjadi wadah efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya. Dominasi elite desa dalam pengambilan keputusan serta rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat turut menjadi faktor penghambat. Selain itu, kurangnya sosialisasi program dari pemerintah desa menyebabkan banyak warga tidak mengetahui atau memahami tujuan dan manfaat Dana Desa, sehingga enggan atau ragu untuk berpartisipasi.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya partisipasi bermakna dalam tata kelola pemerintahan desa, namun masih sedikit yang secara spesifik meneliti bagaimana partisipasi tersebut diterapkan dalam konteks pengelolaan Dana Desa, khususnya di desa dengan karakteristik lokal tertentu.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana bentuk dan kualitas partisipasi bermakna masyarakat di Desa Penggung dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keterlibatan warga dalam proses tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong tata kelola Dana Desa yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif.

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan dari paparan latar belakang penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan partisipasi bermakna warga di Desa Penggung Kecamatan Nawangan kabupaten Pacitan?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat partisipasi

dalam pengelolaan Dana pengelolaan dana desa di Desa Penggung Kecamatan Nawangan kabupaten Pacitan?

1.3 Tujuan Penelitian:

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui penerapan partisipasi bermakna warga di desa penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan .
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi pengelolaan dana desa di Desa Penggung Kecamatan Nawangan kabupaten Pacitan

1.4 Manfaat Penelitian :

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Penelitian ini dapat memperkaya teori tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana publik, khususnya di tingkat desa. Ini akan menambah literatur yang ada mengenai peran warga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program desa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana..
 - b. Dengan meningkatkan partisipasi warga yang bermakna dalam pengelolaan dana desa, penelitian ini bisa membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan proses pengelolaan dana desa itu sendiri.
 - c. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dan pusat mengenai langkah-langkah

yang perlu diambil untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam pengelolaan dana desa.

